

**PERTIMBANGAN HAKIM DIPENGADILAN NEGERI ENDE TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DITINJAU DARI
UNDANG UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(Suatu Putusan di Pengadilan Negeri Ende)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Menjadi Sarjana Hukum

Pada Program Studi Ilmu Hukum



OLEH

YOHANES KEVIN PAPA KAPO
NIM : 2019110915

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM dan sosial
UNIVERSITAS FLORES
ENDE
2024**

LEMBAR PERSUTUJUAN

**PERTIMBANGAN HAKIM DI PENGADILAN NEGERI ENDE TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI TINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

SKRIPSI

DI SUSUN OLEH :

YOHANES KEVIN PAPA KAPO


NIM. 2019110915

DISETUJUI

Pembimbing I

Pembimbing II


Yohanes Pande, S.H.,M.H
Nidn. 0807127403


Agustinus F. Paskalino Dadi, S.Fil.M.Hum
Nidn. 0810048201

MENGETAHUI :

**Dekan Fakultas Hukum
Dan Sosial Humaniora
Universitas Flores**

**Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Flores**


Christina Bagenda, S.H.,M.H
Nidn : 0823036701


Hendrikus Haipon, Sh.,M.Hum
Nidn : 0812117801

LEMBAR PENGESAHAN
PERTIMBANGAN HAKIM DIPENGADILAN NEGERI ENDE
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG

(Suatu Kasus di Pengadilan Negeri Ende)

SKRIPSI

YOHANES KEVIN PAPA KAPO
NIM. 2019110915

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Skripsi
Pada Hari : Senin
Tanggal : 12 Agustus 2024

- | | | |
|--|--------------|--------|
| 1. Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum | (Ketua) | 1..... |
| 2. Ernesta Arita Ari, S.H.,M.Hum | (Sekertaris) | 2..... |
| 3. Sumirahayu Sulaiman, S.H.,M.Hum | (Anggota) | 3..... |
| 4. Agustinus F. Paskalino Dadi, S.Fil.,M.Hum | (Anggota) | 4..... |
| 5. Yohanes Pande, S.H.,M.H | (Anggota) | 5..... |

Mengesahkan



CHRISTINA BAGENDA, S.H.,M.H
NIDN : 0823036701

KETUA PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM
UNIVERSITAS FLORES



HENDRIKUS HAIPON, SH.,M.Hum
NIDN : 0812117801

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yohanes Kevin Papa Kapo
Nim : 2019110915
Fakultas : Hukum dan Sosialhumaniora
Program Studi : Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Flores

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis ilmiah/skirpsi ini, merupakan hasil karya saya sendiri yang belum pernah diajukan oleh siapapun dalam memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi manapun

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ende, 23 Juli 2024

Yohanes Kevin Papa Kapo

MOTTO

**MENGALAHKAN PERDAGANGAN MANUSIA
ADALAH PANGGILAN MORAL YANG BESAR DI
ZAMAN KITA**

“Condoleeza Rice”

LEMBAR PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karya tulis ini kupersembahkan kepada:

1. Bapak dan Ibuku tercinta, Almarhum Bapak Lorensius Wempi Papa Dan Ibu Veronika Weki yang telah membersarkan dan mendukung peneliti hingga proses akhir penyelesaian karya tulis ini.
2. Bapak dan Ibuku tercinta, Almarhum Dionisius Pawe dan Ibu Maria Jeni Dupa yang selalu mendukung peneliti hingga proses penyelesaian karya tulis ini.
3. Ketiga saudara tersayang kakak Karolina Bara, adik Liberitus Hendriko Roga, adik Helena Mbebhhu yang telah memberikan dukungan hingga peneliti dapat menyelesaikan karya tulis ini.
4. Kepada Utari Pramesti yang selalu membantu dalam setiap proses peneliti dalam karya tulis ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan kekuatan dan penyertaan-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul

“PERTIMBANGAN HAKIM DI PENGADILAN NEGERI ENDE TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI TINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG”

dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores.

Dalam prose penyusunan skripsi ini, tentunya bukan karena kemampuan penulis semata namun karena adanya dukungan dan bantuan dari pihak- pihak terkait. Pada kesempatan ini penulis menghaturkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr.Laurentius Dominikus Gadi Djou,Akt Selaku Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Flores.
2. Bapak Dr.Willybrodus Lanamana,M.M.A Sebagai Rektor Universitas Flores.
3. Ibu Christina Bagenda S.H, M.Hum Sebagai Dekan Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora
4. Bapak Agustinus F.Paskalino Dadi S.Fil.M.Hum Sebagai Wakil Dekan I Bidang Akademik. Dan juga sebagai Dosen Pembimbing II yang membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan Skripsi ini.

5. Ibu Ernesta Arita Ari S.H, M.Hum Sebagai Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, keuangan dan Kepegawaian.
6. Ibu Gratiana Sama S.Pd, M.Hum Sebagai Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan.
7. Bapak Yohanes Pande, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing I yang membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
8. Bapak Hendrikus Haipon S.H, M.Hum Sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum.
9. Ibu Sumirahayu Sulaiman, S.H, M.Hum Sebagai Sekertaris Program Studi
10. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu akademik di Bidang Hukum selama mengikuti proses perkuliahan.
11. Bapak dan Ibu Pegawai Program Studi Ilmu Hukum khususnya dan Universitas Flores Umumnya, yang telah degan penuh pengabdian melayani dan melancarkan semua urusan administrasi.
12. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2020 Program Studi Ilmu Hukum , Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, untuk itu demi penyempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dari pembaca dan besar harapan skripsi ini berguna bagi pembaca.

Ende, Agustus 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iv
MOTTO	v
LEMBAR PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Ruang Lingkup Masalah.....	7
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.5 Metode Penelitian	8
1.6 Lokasi Penelitian.....	11
1.7 Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Pengertian Pertimbangan Hakim	13
2.2 Pengertian Sanksi.....	17
2.3 Pengertian Pelaku Tindak Pidana	18
2.4 Pengertian Tindak Pidana	20
2.5 Penegakan Hukum	22

2.6	Tindak Pidana Perdagangan Orang	25
BAB III PERTIMBANGAN HAKIM DIPENGADILAN NEGERI ENDE		
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN		
ORANG DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 21		
TAHUN 2007 TENTANG PEPMBERANTASAN TINDAK PIDANA		
PERDAGANGAN ORANG (<i>suatu kasus pada putusan perkara</i>		
<i>nomor 63/Pid.Sus/2023/PN End dan perkara Nomor</i>		
<i>71/Pid.Sus/2022/PN End</i>)		
		32
3.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	32
3.2	Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pedagangan orang.....	33
3.3	Putusan Hakim	46
BAB IV FAKTOR-FAKTOR YANG MENDASARI PERTIMBANGAN		
HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA PENJARA		
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN		
ORANG.....		
		49
4.1	Faktor Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	49
4.2	Faktor Yuridis	59
4.3	Faktor Sosiologis	61
BAB V PENUTUP.....		
		63
5.1	Kesimpulan	64
5.2	Saran	65
DAFTAR PUSTAKA		
		66

ABSTRAK

YOHANES KEVIN PAPA KAPO, NIM : (2019110915). Skripsi : PERTIMBANGAN HAKIM DI PENGADILAN NEGERI ENDE TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI TINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora, Universitas Flores Ende 2024.

Perdagangan manusia (human trafficking) telah lama terjadi di muka bumi ini dan merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Hal itu merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang di tinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yakni suatu penelitian hukum untuk mengkaji pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Ende Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Berdasarkan uraian tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan studi kasus Nomor 63/Pid.SusB/2023/PN End) dan 71/Pid.Sus/2023/PN. sebagaimana disebutkan dalam bab-bab terdahulu. Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007, batas yang ditentukan pembentuk undang-undang adalah maksimal 15 (lima belas) tahun, sehingga Majelis Hakim terikat pada ketentuan tersebut untuk tidak dapat menjatuhkan pidana melebihi ketentuan yang ditetapkan (dalam hal ini melebihi 15 (lima belas) tahun). Namun demikian, Majelis Hakim dapat menjatuhkan dibawah 15 (lima belas) tahun oleh sebab tidak diatur batas minimal pembedanya. Sehingga lazim apabila terdapat Putusan Hakim yang menjatuhkan pembedaan selama 6 tahun dan 7 tahun 6 bulan atau dibawah 15 (lima belas) tahun asalkan terdapat pertimbangan yang cukup. 2. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang berdasarkan studi kasus Nomor 63/Pid.SusB/2023/PN End) dan 71/Pid.Sus/2023/PN. Yaitu faktor yang meringankan antara lain Terdakwa mengakui kesalahannya dan bertindak kooperatif dalam persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, Barang bukti ada yang di kembalikan dan ada juga yang di ganti dengan tambahan kurungan. (Wawancara dengan Ibu Sara Jevigovina. S.H. tanggal 27 Mei 2024).

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

ABSTRACT

YOHANES KEVIN PAPA KAPO, NIM: (2019110915). Thesis: JUDGE'S CONSIDERATIONS AT ENDE DISTRICT COURT TOWARDS PERPETRATORS OF THE CRIMINAL ACT OF HUMAN TRAFFICKING REVIEWED FROM LAW NUMBER 21 OF 2007 CONCERNING THE ERADICATION OF THE CRIMINAL ACT OF HUMAN TRAFFICKING. Law Study Program, Faculty of Law and Social Humanities, University of Flores Ende 2024.

Human trafficking has long occurred on this earth and is an act that is contrary to human dignity. This is a violation of human rights, the Judge's considerations regarding the perpetrators of the crime of human trafficking are reviewed from Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Human Trafficking. This type of research is empirical research, namely a legal research to examine the considerations of the Ende District Court judge regarding the crime of human trafficking. Based on the description of the judge's considerations in imposing criminal sanctions for perpetrators of human trafficking with case studies Number 63 / Pid.SusB / 2023 / PN End) and 71 / Pid.Sus / 2023 / PN. as mentioned in the previous chapters. The following conclusions can be drawn: 1. Judges have independent freedom in considering the severity of the prison sentence against the decisions they handle. The judge's freedom to determine the severity of the prison sentence must also be guided by the maximum and minimum limits and the freedom they have must be based on a sense of justice. In the provisions of Article 2 paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia Number 21 of 2007, the limit determined by the legislator is a maximum of 15 (fifteen) years, so that the Panel of Judges is bound by these provisions not to be able to impose a sentence exceeding the provisions stipulated (in this case exceeding 15 (fifteen) years). However, the Panel of Judges can impose below 15 (fifteen) years because the minimum limit for the sentence is not regulated. So it is common for there to be a Judge's Decision imposing a sentence of 6 years and 7 years 6 months or below 15 (fifteen) years provided that there are sufficient considerations. 2. Factors that are considered by the judge in imposing a prison sentence on perpetrators of human trafficking crimes based on case studies Number 63/Pid.SusB/2023/PN End) and 71/Pid.Sus/2023/PN. Namely mitigating factors include the Defendant admitting his guilt and acting cooperatively during the trial, the Defendant regretting his actions and promising not to repeat them, some evidence was returned and some was replaced with additional imprisonment. (Interview with Mrs. Sara Jevigovina. S.H. dated May 27, 2024).

Keywords: Judge's Considerations, Human Trafficking, Law Number 21 of 2007